PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

# RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1 huruf nn	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	nn. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	nn. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1 huruf xx	Definisi Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/DSC)	Tidak ada	"Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/DSC)" adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap penjualan kembali REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode First In First Out (FIFO).
Pasal 5	Unit Penyertaan	Tidak ada	5.9. EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan.  Apabila EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Kontrak ini.
Pasal 19	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sehingga	Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD



PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79
lakarta 12910. Indonesia

T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD.

Pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam satu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Kebijakan pembagian hasil investasi pada masing-masing Kelas EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dapat berbeda satu dengan lainnya, antara lain dalam hal jumlah pembagian hasil investasi dan waktu pembagian hasil investasi. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Waktu dan pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama



PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

		halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bersih dari unsur nonhalal.	Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.  Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.
			Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.
			Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
			Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bersih dari unsur nonhalal.
Pasal 20.3. (i)	Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan	20.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:  (i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut:  Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit	20.3. (i). Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masingmasing calon Pemegang Unit Penyertaan:  1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen



PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 lakarta 12910, Indonesia T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

	Pen
	seb
	trar
	yan
	Uni
	Uni <sup>.</sup> GRE
	per me
	Inve
	Rek
	Inv
	- Per
	SYA
	Kela
	Uni
	- Pe
	SYA
	Kela
	Uni
(ii)	Biaya penj
	(redemption
	(dua perse
	kembali Uni
	saat Peme
	penjualan k
	SYARIAH G
	dimilikinya.
	Penyertaan
	bagi Manaj
	Efek Reksa
	Investasi (jik
(iii)	Sesuai deng
	(switching)
	(redemption
	SYARIAH G
	pembelian (.
	Dana lain,
	Penyertaan
	(switching)

Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
- Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD ke Reksa

Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan

 Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

#### Skema Biaya Model 1

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagai berikut:
  - Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
- Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang dimilikinya;
- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit



PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;

Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam **EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD ke Reksa** Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

### Skema Biaya Model 2

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

#### Skema Biava Model 3

Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) vang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam **EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD ke Reksa** Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit



Pasal	Pemberitahuan	25.1. Semua surat menyu	rat, pemberitahuan, persetujuan, izin,	Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;  Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar:  maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan  o% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.  Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.  Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.Biaya pembelian Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
25.1.		pernyataan dan kom Kontrak ini: (a) Wajib dibe berwenang	erikan oleh seorang pejabat yang dari pihak yang terkait; dan ukan secara tertulis; dan	pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:  (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan  (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan



		(c)	Wajib diserahkan pada alamat dari penerima	(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita
			berita yang disebut di bawah ini atau dikirim	yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos
			melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima	kilat tercatat ke alamat penerima berita yang
			berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim	disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex
			melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau	atau faksimili ke nomor telex atau faksimili
			faksimili penerima berita yang disebutkan di	penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau
			bawah ini atau apabila penerima berita	apabila penerima berita memberitahukan alamat
			memberitahukan alamat atau nomor telex atau	atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat
			faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex	atau nomor telex atau faksimili tersebut.
			atau faksimili tersebut.	
				Untuk Manajer Investasi:
			Untuk Manajer Investasi:	PT Eastspring Investments Indonesia
			PT Eastspring Investments Indonesia	Prudential Tower, Lantai 23
			Prudential Tower, Lantai 23 -	Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79
			Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 -	Jakarta 12910
			Jakarta 12910	Telepon : (6221) 2924 5555
			Telepon : (62-21) 2924 5555	Faksimili : (6221) 2924 5566
			Faksimili : (62-21) 2924 5566	Untuk perhatian: Presiden Direktur
			Untuk perhatian : Presiden Direktur	
				Untuk Bank Kustodian
			Untuk Bank Kustodian :	STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta
			STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta	World Trade Centre II
			Menara Standard Chartered	Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 2931
			Jalan Professor Doktor Satrio Nomor 164 Jakarta	Jakarta 12920
			12930	Telepon : (6221) 2555 0200
			Telepon: (62-21) 2555 0200	Faksimili : (6221) 25550002 / 30415002
			Faksimili: (62-21) 25550002 / 30415002	Untuk perhatian : Head of Securities Services
	B 1 1 1 1 1 1 1 1	20.4 54676881116	Untuk perhatian : Head of Fund Services	20.4 EASTERDING SYADIAH ODEATED SHINA FOLIETY HED.
Pasal	Pembubaran dan Likuidasi		S SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD berlaku	29.1. EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD berlaku sejak
29.1.			apkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib apabila terjadi salah satu dari halhal sebagai	ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari halhal sebagai berikut:
			apabila terjadi salah satu dari hamai sebagai	
		berikut: (i)	dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari	(i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD
		(1)	Bursa, EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA	yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi
			EQUITY USD yang pernyataan pendaftarannya	efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang
			telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan	setara dengan Rp10.000.000, (sepuluh miliar
			kurang dari nilai yang setara dengan	Rupiah); dan/atau
			Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah);	(ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan
			dan/atau	perundangundangan di bidang Pasar Modal;
		(ii)	diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan	dan/atau
		("/	perundangundangan di bidang Pasar Modal;	(iii) total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH
			dan/atau	GREATER CHINA EQUITY USD kurang dari nilai yang
		1	dany acad	GREATER CHINA EQUITE USD Rurang dall fillar yang



	(iii) total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturutturut; dan/atau  (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD.	dua puluh) Hari Bursa g dari 10 (sepuluh) dalam jangka waktu
	(V) Manajer Investasi dan Bank Ku: Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (mid rate BI).  Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000, untuk membubarkan EAS GREATER CHINA EQUITY USD. Dalam rangka memastikan nilai yang setara denga (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapyang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank In	STSPRING SYARIAH . an Rp 10.000.000.000, pkan bahwa nilai tukar
29.2. Pembubaran dan Likuidasi	29.2. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD wajib dibubarkan karena :  a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib : 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD kepada para Pemegang Unit Penyertanan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas untuk memba berupa:  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 butir (i) di atas untuk memba berupa:  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (i) di atas;  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (i) di atas;  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (i) di atas;  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud to (i) di atas;  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud to (i) di atas;  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berupa:  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berupa:  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berupa:  2) menginstruksikan kepada Bark Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berupa:  2	in Pasal 29.1. butir (i) di si tersebut kepada OJK ncana pembubaran ATER CHINA EQUITY Juit Penyertaan paling abar harian berbahasa cara nasional, paling ak berakhirnya jangka dalam Pasal 29.1. butir unk Kustodian paling ak berakhirnya jangka ud pada Pasal 29.1. ayarkan hasil likuidasi Unit Penyertaan dalam bentuk aset. nit Penyertaan dengan nnya dilakukan secara Bersih per Kelas Unit pubaran namun tidak a Bersih per Kelas Unit dan dana atau aset



3)

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

	b.

Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas; dan

- membubarkan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dibubarkan yang disertai dengan:
  - akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD telah memiliki dana kelolaan.
- . kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib:
  - 1) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva

- lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (i) diatas; dan
- 3) membubarkan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dibubarkan yang disertai dengan:
  - i) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD telah memiliki dana kelolaan.
- kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib:
  - mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD;
  - menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
    - i). dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi



PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD;  2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan  3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:  i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;  ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan  iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan  iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.  c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:  (a) menyampaikan laporan kondisi	tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau  ii). aset hasil likuidasi EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:  i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;  ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.  4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) butir i) di atas dilakukan dengan ketentuan:  i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota
(a) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING	likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang
SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dan mengumumkan kepada para	terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK



	Pemegang Unit Penyertaan rencana	memerintahkan EASTSPRING SYARIAH
	pembubaran EASTSPRING SYARIAH	GREATER CHINA EQUITY USD untuk
	GREATER CHINA EQUITY USD paling	dibubarkan wajib melakukan pembayaran
	sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian	kekurangan secara tanggung renteng;
	berbahasa Indonesia yang	dan/atau
	berperedaran nasional dalam jangka	ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat
	waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa	dilakukan secara bertahap kepada
	sejak berakhirnya jangka waktu	Pemegang Unit Penyertaan secara
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29	proporsional dari persentase kepemilikan
	ayat 1 butir (iii) diatas serta pada hari	Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
	yang sama memberitahukan secara	, , , ,
	tertulis kepada Bank Kustodian untuk	c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (iii)
	menghentikan perhitungan Nilai Aktiva	dan (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib :
	Bersih per Kelas Unit Penyertaan	1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK
	EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA	dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir
	EQUITY USD;	EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD
(b)	menginstruksikan kepada Bank	dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit
. ,	Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari	Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING
	Bursa sejak berakhirnya jangka waktu	SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD paling sedikit
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal	dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
	29 ayat 1 butir (iii) untuk	Indonesia yang beredar secara nasional, dalam
	membayarkan dana hasil likuidasi	jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak
	yang menjadi hak Pemegang Unit	berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud
	Penyertaan dengan ketentuan bahwa	dalam Pasal 29.1. butir (iii) dan (iv) diatas serta pada
	perhitungannya dilakukan secara	hari yang sama memberitahukan secara tertulis
	proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per	kepada Bank Kustodian untuk menghentikan
	Kelas Unit Penyertaan pada saat	perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit
	likuidasi selesai dilakukan dan dana	Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA
	tersebut diterima Pemegang Unit	EQUITY USD;
	Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari	2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling
	Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;	lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka
	dan	waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1.
(c)	menyampaikan laporan pembubaran	butir (iii) dan (iv), untuk membayarkan dana atau
. ,	EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA	aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit
	EQUITY USD kepada OJK paling lambat	Penyertaan dengan ketentuan bahwa
	60 (enam puluh) Hari Bursa sejak	perhitungannya dilakukan secara proporsional dari
	berakhirnya jangka waktu sebagaimana	Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada
	dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 butir	saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset
	(iii) dengan dokumen sebagai berikut :	hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit
	1) pendapat dari Konsultan	Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak
	Hukum yang terdaftar di	likuidasi selesai dilakukan; dan
	OJK;	3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH



PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

2) laporan keuangan	GREATER CHINA EQUITY USD kepada OJK paling lambat
pembubaran	60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka
EASTSPRING SYARIAH	waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (iii)
GREATER CHINA EQUITY	dan butir (iv) dengan dokumen sebagai berikut :
USD yang diaudit oleh	<ol> <li>pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di</li> </ol>
Akuntan yang terdaftar di	ОЈК;
OJK; dan	2) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING
3) akta pembubaran	SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang
EASTSPRING SYARIAH	diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
GREATER CHINA EQUITY	<ol><li>akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER</li></ol>
USD dari Notaris yang	CHINA EQUITY USD dari Notaris yang terdaftar di
terdaftar di OJK.	ОЈК.
d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat	d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.1. butir (v)
1 butir (iv) diatas, maka Manajer Investasi wajib :	diatas, maka Manajer Investasi wajib :
1) menyampaikan rencana pembubaran	1) menyampaikan rencana pembubaran EASTSPRING
EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA	SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD kepada OJK
EQUITY USD kepada OJK dalam jangka	dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa
waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa	sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING
sejak terjadinya kesepakatan pembubaran	SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD oleh Manajer
EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA	Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
EQUITY USD oleh Manajer Investasi dan	(a) kesepakatan pembubaran EASTSPRING
Bank Kustodian dengan melampirkan :	SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD antara
(a) kesepakatan pembubaran	Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai
EASTSPRING SYARIAH GREATER	alasan pembubaran;
CHINA EQUITY USD antara	(b) kondisi keuangan terakhir;
Manajer Investasi dan Bank	dan pada hari yang sama mengumumkan rencana
Kustodian disertai alasan	pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA
pembubaran;	EQUITY USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan
(b) kondisi keuangan terakhir;	paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian
dan pada hari yang sama mengumumkan	berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional
rencana pembubaran EASTSPRING	serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank
SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD	Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai
kepada para Pemegang Unit Penyertaan	Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING
paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar	SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD;
harian berbahasa Indonesia yang	2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling
berperedaran nasional serta	lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya
memberitahukan secara tertulis kepada	kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH
Bank Kustodian untuk menghentikan	GREATER CHINA EQUITY USD, untuk membayarkan
perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas	dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak
Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH	Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa
GREATER CHINA EQUITY USD;	perhitungannya dilakukan secara proporsional dari
2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian	Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada



paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dengan dokumen sebagai berikut:  i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;  ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan  iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.	saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan  3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dengan dokumen sebagai berikut:  i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;  ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GRUITY USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan  iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.
Tidak ada	29.10. 1)  Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:  a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.2. huruf a dan huruf b; atau  b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.2. huruf c dan huruf d. dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.  2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD didasarkan atas hasil



## PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

	likuidasi yang dilakukan oleh Manaier Investasi.
Tidak ada	likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.  29.11. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.2. huruf a angka 2), Pasal 29.2. huruf b angka 2), Pasal 29.2. huruf c angka 2), Pasal 29.2. huruf d angka 2) dan Pasal 29.10. angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:  a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD diperdagangkan ditutup;  b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;  c. keadaan darurat;  d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan
	·
	e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
	f. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau
	g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.